

Pernikahan merupakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami dan istri dengan resmi. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Akhir-akhir ini muncul fenomena banyaknya remaja yang usianya relatif masih muda dan belum mempunyai pekerjaan tetap, memilih untuk menikah. Setiap individu yang telah mencapai usia matang pasti mendambakan sebuah pernikahan. Pernikahan merupakan satu-satunya cara efektif untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis serta berbagi kedekatan secara emosional, fisik, maupun ekonomi.

Menurut teori perkembangan dari Papalia, Olds & Feldman, (2007), masa usia menikah adalah saat usia dewasa awal yaitu 20-40 tahun atau menurut Hurlock, (1999) antara usia 18-40 tahun.

Pernikahan bukanlah hal yang mudah, di dalamnya terdapat banyak konsekuensi yang harus dihadapi sebagai suatu bentuk tahap kehidupan baru sebagai individu dewasa dan pergantian status lajang menjadi sepasang suami-istri yang menuntut adanya penyesuaian diri terus-menerus sepanjang pernikahan (Hurlock, 1999). Sebaliknya, individu yang tidak memiliki kesiapan menuju kehidupan pernikahan belum dapat disebut layak untuk melakukan pernikahan, sehingga mereka dianjurkan untuk melakukan penundaan atau pendewasaan usia pernikahan (Hurlock, 1999).

Marital Readiness merupakan hal yang sangat penting agar tugas-tugas perkembangan yang harus dijalani setelah menikah tetap dapat terpenuhi. Kesiapan menikah tidak dipandang dari usia individu yang akan menikah (Duvall & Miller, 1985). Usia individu dalam menikah bervariasi disebabkan oleh banyak hal antara lain (1) Pencapaian pendidikan; (2) Perbedaan individu; (3) Perubahan keadaan sosial ekonomi (Duvall & Miller, 1985).

Persiapan pernikahan merupakan tugas perkembangan yang paling penting dalam tahun-tahun remaja, dikarenakan munculnya kecenderungan menikah dini dikalangan remaja yang tidak sesuai dengan tugas perkembangan mereka. Persiapan mengenai aspek-aspek dalam pernikahan dan bagaimana membina keluarga masih terbatas dan hanya sedikit dipersiapkan baik itu di rumah maupun perguruan tinggi. Persiapan yang kurang inilah yang menimbulkan masalah saat remaja memasuki masa dewasa (Hurlock, 1999).

Boykin & Stith (2007) mengemukakan bahwa kecenderungan pernikahan diusia remaja memunculkan *distress* dan berakhir pada perpisahan, dimana yang menjadi penyebab utamanya adalah sedikitnya pengalaman dan faktor-faktor kurangnya kesiapan dalam menghadapi pernikahan. Untuk mengatasi masalah pernikahan di usia remaja tersebut, maka pemerintah mengatur dalam hukum bahwa pernikahan hanya bisa dilaksanakan ketika usia kedua pasangan telah menginjak usia dewasa.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah melakukan kerjasama dengan MOU yang menyatakan bahwa

Usia Perkawinan Pertama diijinkan apabila pihak pria mencapai umur 25 tahun dan wanita mencapai umur 20 tahun.

Dalam undang - undang pernikahan no 1 (1974), pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan batasan usia minimal menikah untuk pria adalah 19 tahun dan wanita 16 tahun. Di dalam perubahan undang – undang pernikahan no 1 (1974), menaikkan batasan umur minimum tersebut menjadi untuk pria 25 tahun dan wanita 20 tahun. Menurut Sampoerna dan Azwar (1987), pernikahan dini adalah hubungan interaksi secara intim yang diakui secara sosial dan terjadi pada masa pertumbuhan anak menjadi dewasa. Masa terjadinya perkembangan seksual atau masa dalam kehidupan yang dimulai dengan timbulnya

Meskipun batasan usia perkawinan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, namun pada kenyataannya masih banyak dijumpai kasus terjadinya perkawinan pada usia muda atau usia dini

Butuh banyak kesiapan untuk dapat melangsungkan perkawinan, antara lain kesiapan mental dan kesiapan fisik, selain itu adapula ketentuan batasan usia dalam menikah. Pasal 7 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua. Namun pada kenyataannya masih banyak ditemukan orang atau pasangan yang menikah di usia muda yaitu usia kurang dari 18 tahun (Walgito, 2004: 23). Tujuan

pembatasan usia perkawinan tersebut agar suami-istri dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, untuk memenuhi kebutuhan biologis, untuk memperoleh keturunan, untuk menjaga kehormatan, dan ibadah kepada Tuhan. Perkawinan yang dilakukan oleh individu dengan usia dibawah batasan usia yang telah ditentukan disebut perkawinan usia dini (Hurlock, Elizabeth, B. 1980).

Perkembangan kepribadian menjadi terbatas oleh kematangan relatif kedua belah pihak yang terbatas atas apa yang dihadapi dalam kehidupan perkawinan itu sendiri. Berbagai aspek kehidupan dunia luar yang berguna, yang dapat diperoleh lewat pengenalan dengan orang lain tidak lagi terjangkau karena mengharapkan pasangan akan memberikan penyelesaian terbaik bagi setiap persoalan kebutuhan masing-masing. Dengan demikian terciptalah beban realistik bagi masing-masing pihak. Hal tersebut dapat memicu terjadinya konflik perkawinan. (Santrock, J. W. 2002)

Pernikahan usia dini telah banyak berkurang di berbagai belahan negara dalam tiga puluh tahun terakhir, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi di negara berkembang terutama di pelosok terpencil. Pernikahan usia dini terjadi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan di Indonesia serta meliputi berbagai strata ekonomi dengan beragam latar belakang, (Pambudy :2008) Menikah di usia kurang dari 18 tahun merupakan realita yang harus dihadapi sebagian anak di seluruh dunia, terutama negara berkembang. (IHEU. UN publishes IHEU statement:2005)

Meskipun Deklarasi Hak Asasi Manusia di tahun 1954 secara eksplisit menentang pernikahan anak, namun ironisnya, praktek pernikahan usia dini masih berlangsung di berbagai belahan dunia dan hal ini merefleksikan perlindungan hak asasi kelompok usia muda yang terabaikan. (IHEU. UN publishes IHEU statement:2005)

Implementasi Undang-Undangpun seringkali tidak efektif dan terpatahkan oleh adat istiadat serta tradisi yang mengatur norma sosial suatu kelompok masyarakat. (UNICEF :2006)

Masa remaja akhir merupakan masa dimana individu perlahan menyelesaikan perkembangannya dan memulai untuk hidup mandiri di lingkungan masyarakat. Masa remaja akhir juga mempunyai berbagai tugas perkembangan dan tanggung jawab pribadi kepada masyarakat. Individu yang memasuki masa remaja akhir diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan tugas perkembangannya yang baru di masa dewasa nanti dan mempunyai kemampuan dalam berbagai ketrampilan, termasuk didalamnya ketrampilan menyelesaikan permasalahan sendiri. (Santrock, J. W. 2003).

Tugas perkembangan masa remaja lainnya adalah mempersiapkan kehidupan perkawinan dan keluarga dengan menemukan pasangan hidup, selanjutnya berkomitmen untuk hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan yang resmi secara hukum. (Santrock, J. W. 2002)

Dari hasil wawancara dengan subjek, yang bernama N yang di wawancarai tanggal 14 Mei 2016, dan menikah tanggal 1 Mei 2015. Maka dapat

disimpulkan bahwa subjek menikah dini dengan alasan tidak ingin membebankan neneknya dan merasa bahwa usia 16 tahun memang sudah waktunya untuk menikah. Subjek juga beranggapan neneknya setuju dengan keputusannya untuk menikah di usia dini. Subjek mengaku merasa senang sudah menikah dengan pasangannya. Subjek beranggapan bahwa suaminya tidak mau melakukan tugasnya sebagai ayah. Subjek merasa kesulitan mengurus anaknya tanpa bantuan suaminya. Belum lagi subjek mengaku takut dengan mertuanya yang galak.

Wawancara dengan suami subjek pertama bernama A yang menikah pada umur 18 tahun mengatakan bahwa sang istri masih sering ngambek karena hal kecil seperti ingin dibelikan baju, sementara suami subjek mempunyai pendapatan yang pas-pasan. Suami subjek juga mengatakan bahwa istrinya sampai saat ini masih belum bisa memasak dengan baik. (15 Juni 2016)

Wawancara dengan *significan other* subjek pertama yang dilakukan ditanggal yang sama 14 Mei 2016, yaitu nenek subjek. Nenek subjek ini mengaku menghormati keputusan cucunya. Nenek subjek mersa sangat kasihan dengan subjek yang telah ditinggalkan ayah dan ibunya karena suatu penyakit. Subjek mengurus adeknya sendirian. Oleh karena itu subjek dan adeknya di asuh oleh nenek dari ayahnya. Nenek subjek mengaku senang karena setelah menikah subjek tidak lagi merasa kesepian karena ditinggal orang tuanya yang baru meninggal sekitar setahun sebelum pernikahannya. Kini subjek memilih tinggal dengan mertuanya dan adeknya diasuh neneknya.

Wawancara dengan tetangga subjek N pada tanggal 15 Mei 2016, tetangga subjek mengaku sering mendengar subjek dan suaminya bertengkar, bahkan ibu mertuanya sering ikut campur pertengkarannya subjek dan anaknya itu. Tetangga subjek juga merasa kasihan dengan subjek yang kesusahan mengurus anaknya sendirian, belum lagi harus ikut berjualan suaminya di pasar.

Subjek kedua yang menikah pada umur 17 tahun yang berhasil diwawancarai bernama D yang dilakukan tanggal 14 Mei 2016. Dari hasil wawancara dengan subjek, dapat disimpulkan bahwa D memutuskan untuk menikah muda dikarenakan subjek tidak ingin meneruskan sekolahnya. Subjek merasa jenuh dengan sekolahnya dan memutuskan menikah. Subjek didukung ibunya untuk menikah. Walaupun ayah dan kakaknya tidak mendukung hal itu, tapi subjek tetap bersikeras untuk menikah. Subjek mengatakan bahwa suaminya jarang mengurus anaknya. Subjek mengurus anaknya dengan dibantu oleh ibunya. Saat ini subjek mempunyai seorang anak yang berusia 10 bulan.

Wawancara dengan suami D, yaitu J yang menikah umur 18 tahun, yang diwawancarai pada tanggal 15 Juni 2016 mengatakan bahwa sang istri masih bersikap manja dan sering marah-marah, membuat J sering jengkel dan sering marah juga. J mengatakan bahwa sang istri dan dirinya sering bertengkar bahkan sering sampai tidak menyapa satu sama lain.

Wawancara dengan *significant other* subjek kedua (14 Mei 2016) yaitu ibunya, dapat disimpulkan bahwa ibunya cenderung santai menanggapi anaknya yang ingin menikah muda. Ibu subjek beranggapan bahwa seharusnya perempuan tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi karena kodrat perempuan adalah menikah, mengurus anak dan suami. Ibu subjek juga beranggapan bahwa tugas perempuan hanyalah memasak dan mengurus rumah tangga. Pendidikan tidak lagi penting. Yang terpenting dapat lulus SMP karena ibu subjek meyakini bahwa pemerintah mewajibkan wajib belajar 9 tahun. Dan itu yang sering dikatakan ibu subjek ketika banyak keluarga lain yang menentang keputusan anaknya untuk menikah muda.

Wawancara dengan teman subjek D sekaligus tetangga subjek, bahwa D sebelum memutuskan menikah, sudah merasa malas untuk melanjutkan sekolah. Subjek juga sering menceritakan masalah rumah tangganya itu. (15 Mei 2016)

Dari hasil wawancara kedua subjek dan *significant others*, dapat disimpulkan bahwa rata-rata *significant other* keduanya mendukung walaupun subjek berusia sangat muda. Subjek yang melakukan pernikahan dini tersebut, *marital readiness* subjek belum siap secara finansial dan emosional. Kecenderungan memutuskan pernikahan dini agar tidak membebankan orang tua karena faktor ekonomi.

Begitu juga yang dituturkan oleh tetangga atau teman masing-masing subjek yang mengatakan bahwa subjek keduanya belum siap secara emosional

maupun finansial. Sehingga masih perlu nasehat dari orang tua pada anaknya yang melakukan pernikahan dini.

Subjek yang diteliti keduanya berasal dari Kabupaten Tuban. Tepatnya di Tuban barat perbatasan Rembang Jawa Tengah. Sholihin Wakil Panitera PA Tuban mengatakan, budaya ngebrok (tinggal serumah) pasangan yang belum menikah kemudian berakhir kepada pernikahan di bawah umur. (*seputartuban.com*)

(*seputartuban.com*) Zaman boleh jungkir balik dan kecanggihan teknologi bisa mengubah segalanya. Tapi, di antara dua fakta masa ini budaya kawin muda seolah masih menjadi fenomena cukup populer di Kabupaten Tuban, yang dalam dua tahun terakhir gencar mengkampanyekan tagline bumi Wali.

Potret budaya kawin dini tersebut tampak jelas berdasar data yang diperoleh *seputartuban.com* dari Pengadilan Agama (PA) Tuban, Rabu (04/06/2014).

Dalam data itu disebutkan, laporan perkara tingkat pertama yang diterima PA Tuban sepanjang Januari hingga Mei 2014 angka diska (dispensasi kawin) tercatat 75 perkara. Kasus ini meningkat dalam kurun waktu sama tahun 2013 lalu yakni sebanyak 63 perkara. Artinya dari beda tahun tersebut terjadi selisih 15 perkara. Sehingga asumsinya tidak menutup kemungkinan untuk bulan-bulan berikutnya perkara diska akan semakin bertambah. (*seputartuban.com*)

Wakil Panitera PA Tuban, Sholihin Jami', mengatakan perkawinan yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Menurut Sholihin, bila tidak sesuai amanat pasal 7 tersebut dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama. "Hanya saja pemohon diska ini rata-rata pasangan yang sudah hamil duluan," ucap Sholihin kepada *seputartuban.com*, Rabu (04/06/2014). [Di akses tanggal 15 Juni 2016]

Kenyataannya kasus pernikahan usia muda banyak terjadi. Pernikahan ini terjadi tanpa persiapan yang matang. Oleh karena itu, *marital readiness* sangat diperlukan, serta bagaimana pasangan suami-istri remaja tersebut mengelola konflik pernikahan agar terbentuk keluarga yang harmonis seperti pada pasangan suami-istri pada umumnya. Tingginya angka pernikahan muda disebabkan kasus kehamilan di luar nikah dengan usia yang masih sangat muda. Selain itu, budaya masyarakat yang masih menganggap perkawinan muda adalah hal yang wajar, menjadikan perkawinan dengan diska masih banyak terjadi di beberapa tempat di Kabupaten Tuban.

Menikah muda adalah suatu fenomena yang biasanya di sebabkan oleh dua faktor yaitu karena kasadaran moral yang tinggi terhadap agama untuk memelihara diri dari perbuatan hina dan faktor keterpaksaan karena kecelakaan sebelum menikah. Sarwono (1994), mengatakan bahwa pernikahan dini banyak terjadi pada masa pubertas. Hal ini terjadi karena

E. KEASLIAN PENELITIAN

Dalam konteks ini penulis telah membaca dan mencari dari penelitian yang telah dilakukan meneliti lain terutama dengan tema Kesiapan menikah dan difokuskan pada pernikahan dini. Terdapat beberapa penelitian yang dianggap relevan untuk mendukung dalam penelitian ini.

Penelitian pertama, berdasarkan penelitian yang pernah diteliti oleh Fitri Sari, Euis Sunarti* Jur. Ilm. Kel. & Kons., September 2013, p : 143-153 Vol. 6, No. 3 ISSN : 1907 - 6037 yang berjudul “Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah” ditemukan hasil penelitian yaitu Faktor kesiapan menikah yang teridentifikasi dari persepsi dewasa muda terdiri atas kesiapan emosi, sosial, finansial, peran, kesiapan seksual, dan kematangan usia. Terdapat perbedaan antara kesiapan menikah bagi laki-laki dan kesiapan menikah perempuan. Faktor kesiapan menikah laki-laki adalah kesiapan finansial, kesiapan emosi, kesiapan peran, kesiapan fisik, kesiapan spiritual, dan kesiapan sosial. Faktor kesiapan menikah untuk perempuan adalah kesiapan emosi, kesiapan peran, kesiapan finansial, dan kesiapan fisik, kesiapan seksual, dan kesiapan spiritual. Karakteristik dewasa muda yang memengaruhi usia ingin menikah adalah jenis kelamin, uang saku, status berpacaran, dan urutan anak. *Marital readiness* juga berpengaruh pada usia menikah. Semakin tinggi kesiapan usia dan kemampuan komunikasi maka semakin muda usia menikah, namun semakin tinggi kesiapan finansial dan empati maka semakin tua usia menikah.

Penelitian yang kedua, Jur. Ilm. Kel. & Kons., Januari 2010, p : 30-36 Vol. 4, No. 1 ISSN : 1907 berjudul “Persepsi Dan Kesiapan Menikah Pada Mahasiswa” karya Diah Krisnatuti, Vivi Oktaviani* Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pernikahan berhubungan signifikan dengan usia, jenis kelamin, dan IPK. Persepsi tentang pernikahan berhubungan signifikan dengan jumlah saudara dan kebiasaan berdiskusi. Persepsi tentang pernikahan dipengaruhi oleh jumlah saudara, diskusi pernikahan dengan teman, dan pacar. Kesiapan menikah berhubungan signifikan dengan frekuensi memperoleh informasi tentang pernikahan. Kesiapan menikah dipengaruhi oleh usia, jumlah penyakit yang diderita, dan cara untuk mengelola rumah tangga. Penelitian lanjutan disarankan juga mengkaji variabel lain, seperti motivasi menikah, kematangan emosi, dan kepribadian. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa usia berpengaruh terhadap kesiapan. Hal ini sejalan dengan Puspitasari (1997) yang menyatakan bahwa usia menikah, motivasi untuk menikah, karakteristik kepribadian yang matang, dan penyesuaian diri yang baik berpengaruh terhadap kesiapan menikah. Selain usia, kesiapan menikah dipengaruhi oleh cara mengelola rumah tangga. Kesiapan menikah akan meningkat dengan semakin diajarkannya cara mengelola rumah tangga.

Penelitian yang ketiga, Jur. Ilm. Kel. & Kons., Januari 2015, p : 28-37 Vol. 8, No. 1 ISSN : 1907 - 6037 berjudul “Karakteristik Keluarga, Kesiapan Menikah Istri, Dan Perkembangan Anak Usia 3-5 Tahun” karya Nurlita Tsania^{1,2*}), Euis Sunarti³, Diah Krisnatuti³. Penelitian ini menunjukkan

beberapa implikasi penting terkait meningkatkan kesiapan menikah di kalangan remaja yang bersiap menuju jenjang pernikahan dan manfaatnya tidak hanya bagi stabilitas perkawinan namun juga untuk tumbuh kembang anak yang optimal. Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesiapan menikah istri masih relatif rendah khususnya kesiapan finansial dan kesiapan intelektual. Sebagian besar istri belum mempersiapkan diri dalam hal finansial seperti menabung, memiliki perhiasan atau investasi lainnya hingga mencari ilmu terkait pengelolaan uang sebelum menikah. Padahal, kesiapan finansial indikator penting kesuksesan pernikahan.

Melihat penelitian diatas, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga penelitian ini dirasa penting untuk diteliti. Yang pertama, dari ketiga penelitian diatas, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sementara pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif, yaitu observasi dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam untuk mengetahui kecenderungan remaja memutuskan menikah dini serta gambaran remaja dalam *marital readiness* remaja tersebut. Wawancara tidak hanya pada subjek yang bersangkutan tetapi juga dengan signifikan other subjek seperti keluarga, teman, ataupun tetangga.

Perbedaan yang kedua yang membedakan dengan penelitian ini adalah subjek yang diteliti. Pada penelitian-penelitian sebelumnya, subjek yang diteliti adalah usia dewasa awal. Sementara pada penelitian ini, peneliti menggunakan remaja yang berusia 16-17 tahun yang telah menikah, untuk mengetahui *marital readiness* remaja tersebut. Karena akhir-akhir ini muncul

